



RENCANA PELAKSANAAN SPMB DALAM JARINGAN 2025



**Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ONLINE SD dan SPMB
Tahun 2025
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak**



Penentuan Persentase Daya Tampung Setiap Jalur Penerimaan Murid Baru

Sekolah	Domisili	Afirmasi	Prestasi	Mutasi
SD	Minimal 80 %	Minimal 15 %	NA	Maksimal 5 %
SMP	Minimal 40 %	Minimal 20 %	Minimal 35 %	Maksimal 5 %

ATURAN TERKAIT DAYA TAMPUNG :

1. Daya Tampung yang sudah ditetapkan, bersifat **FINAL dan TIDAK BISA DIUBAH** oleh siapapun;
2. Sesuai aturan pada Dapodik, daya tampung maksimal setiap rombongan belajar SD adalah 28 dan SMP adalah 32, namun dalam hal terdapat alasan tertentu, misalkan jumlah lulusan TK/RA/sederajat jumlahnya melebihi daya tampung SD/MI/ sederajat pada peta wilayah SD atau SMP Negeri, maka daya tampung per-rombongan belajar dapat diusulkan melebihi aturan Dapodik, dengan tetap memperhatikan ketersediaan ruang kelas, ketersediaan guru dan kewajaran kepadatan siswa dalam kelas.
3. Setelah SPMB dilaksanakan dan daya tampung yang ditetapkan telah terpenuhi, pada Tahun Ajaran 2025/2026 SD dan SMP Negeri tidak boleh menerima murid kelas 1 dan murid kelas 7 dan kelas 8. **Termasuk menerima murid pindahan.** Murid pindahan dapat diterima apabila ada murid yang keluar/mutasi terlebih dahulu.
4. Apabila Sekolah melanggar aturan dan menerima murid melebihi daya tampung yang ditetapkan, **DAPODIK INVALID** dan resiko menjadi tanggung jawab sekolah yang bersangkutan.
5. Selama pelaksanaan SPMB sampai dengan pelaksanaan belajar mengajar, dilarang terjadi praktek gratifikasi dan aktivitas negatif lainnya, misalkan sekolah menjual seragam umum sekolah dan iuran/sumbangan yang memaksa.



JALUR PENDAFTARAN :



- Domisili

SD menggunakan gabungan antara wilayah ADMINISTRATIF (Desa) dan Jarak terdekat antara koordinat rumah/domisili sesuai KK calon murid ke sekolah tujuan.

SMP menggunakan sistem zona wilayah dihitung sejauh 7 km dari sekolah tujuan.

Jarak terdekat dengan koordinat sekolah tujuan sebagai penentu jalur domisili (pada aplikasi online tersedia map/peta yang dapat diperbesar untuk menentukan titik koordinat rumah)

- Afirmasi

Afirmasi berdasarkan MASYARAKAT MISKIN/RENTAN MISKIN ditentukan dari kepesertaan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Cetak DTKS dilayani oleh Dinas Sosial Kab. Demak

Afirmasi berdasarkan DISABILITAS adalah calon murid dengan disabilitas FISIK, BUKAN disabilitas mental, intelektual (berpikir/belajar/adaptasi lingkungan) dan sensorik (tuna netra/rungu)

- Mutasi

Mutasi dibuktikan dengan Surat Perpindahan Tugas orang tua dari luar Kab. Demak yang dikeluarkan oleh PERUSAHAAN/Lembaga Pemberi Kerja/Instansi Pemerintah dan Surat Keterangan Domisili.



- Prestasi (Hanya Untuk SMP Negeri)

Nilai rata-rata Rapor SD selama 5 semester terakhir

Prestasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan

Prestasi Akademik : misalkan OSN, MAPSI

Prestasi Non Akademik : misalkan FLS2N, Lomba Tingkat Pramuka

Prestasi Akademik dan Non Akademik dihargai sesuai tingkatan :

- **Tingkat Kecamatan**
- **Tingkat Kabupaten**
- **Tingkat Provinsi**
- **Tingkat Nasional**
- **Tingkat Internasional**

Rata-rata

Kelas 4 Semester 1 dan 2

Kelas 5 Semester 1 dan 2

Kelas 6 Semester 1

3 Persyaratan Umum Penerimaan Murid Baru

Persyaratan umum terdiri atas:

- batas usia**; dan/atau
- telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.**



TK

- Berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A
- Berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B



SD

- Berusia 7 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- Calon Murid berusia 7 tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 SD.
- Calon Murid berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 SD.
- Ketentuan usia paling rendah 6 tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki:
 - kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - kesiapan psikis.
- Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- Calon Murid kelas 1 SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.



SMP

- Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- Telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.



SMA/SMK

- Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
- Telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat.

SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan.

Rekapitulasi rombongan belajar dan peserta didik

Sekolah	Rombel	Siswa	Rerata siswa per rombongan belajar
SD Negeri	609 (kelas 1)	18.432 (kelas 1)	31 (kelas 1)
SMP Negeri	247 (kelas 7)	7.988 (kelas 7)	33 (kelas 7)

TAHAPAN PELAKSANAAN SPMB KABUPATEN DEMAK

- 1. Pemetaan Rombel dan daya tampung SD Negeri dan SMP Negeri (SK Kepala Dinas)**
- 2. Pemetaan wilayah SPMB jenjang SD dan jenjang SMP (Sk Kepala Dinas)**
- 3. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan SPMB 2025 Kabupaten Demak (Sk Bupati)
- dalam proses Kajian Hukum di Bagian Hukum**
- 4. Penetapan Petunjuk Teknis SPMB Dalam Jaringan (Sk Kepala Dinas)**
- 5. Penyusunan SK Panitia SPMB (Sk Bupati)**
- 6. Penyiapan aplikasi smb.demakkab.go.id (sudah siap)
Saat ini sedang proses verifikasi calon peserta didik**
- 7. Pengucapan Komitmen Bersama dan penandatanganan Pakta Integritas**
- 8. Sosialisasi dan uji coba Aplikasi**



PAKTA INTEGRITAS/KOMITMEN BERSAMA

Dengan ini kami atas nama instansi beserta seluruh komponen yang terkait didalamnya baik secara personal maupun jabatan, menyatakan dukungan pelaksanaan SPMB yang sesuai dengan aturan dan/atau regulasi, sehingga dapat mewujudkan SPMB yang obyektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

Demak, 30 April 2025

BUPATI DEMAK

EISTI'ANAH

Akhmad Suphantol, S.T., M.T.
SEKDA
DEMAK

Siti Farida, S.H., M.H.
OMBUDSMAN
PROV. JATENG

Lekhol Ruy Maryono, S.E., M.Si., M.M.
KODIM 0716
DEMAK

AKBP Ari Cahaya Nugroho, S.H., S.I.K., M.Si.
POLRES DEMAK

Hendro Jaya Ritonga, S.H., M.H.
KEJAKSAAN
NEGERI DEMAK

Haris Wahyudi Rahwan, AP, M.Si. Kurniasari Ardiandi, S.T., M.H., CPA, CGAAE
DINDIKBUD

INSPEKTORAT

Kendardik Inani, S.H., M.H.
BAGIAN HUKUM

Drs. Umar Surya Sukumana, M.Kom
DINKOMINFO

Kurniasari Ardiandi, S.T., M.H., CPA, CGAAE
DINDUKCAPIL

Drs. Agus Herawan, S.P., M.M.
DINSOS P2PA

Haris Wahyudi Rahwan, AP, M.Si.
DINPORA

Dr. H. Taufiqur Rahman, S.Ag., M.Si.
KEMENAG KAB. DEMAK